



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 198 Tahun 2009

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;

b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keluwesan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;

c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

d. bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- (2) Satuan pendidikan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- (3) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi : jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
- (6) Libur jeda semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum;
- (11) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (12) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II

TAHUN PELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tahun Pelajaran 2009/2010 dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2009 dan berakhir pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas paling lambat pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009.
- (2) Sekolah berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran sebelum penerimaan peserta didik baru yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan sekolah;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
 - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah;

BAB IV
MINGGU EFEKTIF BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 – 38 minggu

Pasal 5

Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut :

- (1) SD/SDLB kelas I s.d III : 884 -1064 JP (30.940-37.240 menit)
- (2) SD/SDLB kelas IV s.d VI : 1.088 – 1.216 JP (38.080 – 42.560 menit)
- (3) SMP/SMPLB kelas VII – IX : 1.088 – 1.216 JP (43.520 – 48.640 menit)
- (4) SMA/SMALB kelas X – XII : 1.292 – 1.482 JP (58.140 – 66.690 menit)
- (5) SMK kelas X – XII : 1.368 JP (61.550 menit)

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah waktu pembelajaran efektif.

BAB V
KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN
Pasal 7

- (1) Kegiatan awal pembelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 13 Juli 2009;

- (2) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk satuan pendidikan, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar lainnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Ulangan akhir semester gasal dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Desember 2009;
- 2) Ulangan akhir semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Juni 2010.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010.

BAB VIII
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 13

Libur semester untuk Satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda semester dimulai pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran Senin tanggal 28 Juni sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010.
- (3) Hari-hari libur keagamaan (khususnya tahun 2010) menunggu penetapan Menteri Agama.

Pasal 14
Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan, 2 (dua) hari pertama Ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir bulan Ramadhan;
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1430 H;
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menunggu penetapan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 November 2009 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, guru dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur semester peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII
KELAS AKSELERASI
Pasal 17

Kalender penyelenggaraan program kelas akselerasi diatur oleh satuan pendidikan penyelenggara yang bersangkutan, diketahui Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, dan disahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY.

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 18**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 16 Maret 2009
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Provinsi DIY

ttd

**Prof. Suwarsih Madya, Ph. D.
NIP 130607014**

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Semua Dirjen di lingkungan Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Direktur di lingkungan Ditjen Mandikdasmen Depdiknas;
6. Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
8. Kepala Bawasda Provinsi DIY;
9. Pimpinan PTN/PTS se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY;
11. Koordinator Kopertis Wilayah V DIY;
12. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
13. Ketua DPRD Kab/Kota se Provinsi DIY;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi DIY.